

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa diberi wewenang untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, desa bagian wilayah terkecil dari sistem penyelenggaraan pemerintahan karena bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah bertanggungjawab atas pengelolaan sumberdaya desa dan pelaksanaan kegiatan desa yang bertujuan untuk memberdayakan desa, selanjutnya Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai fasilitator dalam pembinaan, pengawasan dan pemberian bantuan dana bagi setiap desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD).

Pengelolaan Alokasi Dana Desa bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pemendagri 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa meliputi tiga kegiatan yang tertuang dalam pasal 20 terkait perencanaan, pasal 24 terkait pelaksanaan dan pasal 38 pertanggungjawaban.

Menurut Peraturan Bupati Jombang No.3 Tahun 2018 Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu pendapatan desa yang dialokasikan pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa yang bersumber dari APBD

yang dihitung sesuai dengan kebutuhan desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk desa secara proposional. Alokasi Dana Desa yang diperoleh dari hasil bagi pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten /kota untuk desa.

Pemberian Alokasi Dana Desa di dasari adanya beberapa kebutuhan, misalnya desa mengalami keterbatasan dalam keuangan desa, sehingga adanya Alokasi Dana Desa merupakan jalan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Menurut (Hidayana,2005) dalam (Kartika, 2015) ada beberapa faktor adanya Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu :

- 1) Desa memiliki sumber pendanaan dan pendapatan yang kecil.
- 2) Kesejahteraan masyarakatnya rendah sehingga berdampak pada pendapatan asli daerah.
- 3) Karena rendahnya pendapatan sehingga berdampak terhadap pelayanan yang diberikan.
- 4) Program pembangunan yang masuk desa tetapi dikelola oleh dinas.

Pemberian Alokasi Dana Desa ialah bentuk kepercayaan pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa sebagai daerah otonom untuk mengelola anggaran kegiatan yang dilakukan oleh desa baik berbentuk dalam kegiatan fisik maupun tidak yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan Bupati Jombang No.3 Tahun 2018 Pasal 2 menjelaskan tujuan adanya ADD untuk mendanai program Pemerintahan Desa, dalam

melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang diharapkan dapat meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat desa yang dibutuhkan dan diprioritaskan oleh masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dan mempercepat pembangunan tingkat desa pembinaan kemasyarakatan serta untuk kegiatan tak terduga sehingga diharapkan pengelolannya pemerintah desa dapat menggunakannya dengan baik.


Pada dasarnya setiap desa di wilayah Indonesia mendapatkan ADD sesuai dengan porsinya masing-masing. Penerapan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dihitung secara keadilan sesuai alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis. Dengan bobot masing masing sebesar 30%, 50%, 20% (Yabbar, 2015). Penyaluran Alokasi Dana Desa dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap pertama pada bulan Juni sebesar 60% dan tahap kedua pada bulan September sebesar 40%.

Dengan adanya Alokasi dana desa (ADD) pemerintah desa diharapkan dapat melaksanakan pembangunan sesuai dengan peioritas kebutuhan masyarakat, masalah yang dihadapi, aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa diharapkan dapat menerapkan prinsip akuntabilitas transparansi, dan Partisipatif maupun efisiensi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa desa, dimana semua kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus di pertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat desa

sesuai ketentuan, sehingga terwujud Tata Kelola Pemerintah Desa yang Baik (*Good Village Governance*) (Apriliana, 2017).

Good Governance merupakan suatu penyalenggaraan pemerintahan dengan menjalankan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif dalam melayani masyarakat dan menjaga keutuhan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga *Good Governance* berfungsi sebagai pencegah terjadinya salah penggunaan dana dan mencegah terjadinya korupsi baik secara politik walaupun administrasi. Untuk mencapai pemerintahan yang baik untuk melayani kepentingan publik dengan melibatkan kerjasama antar semua pihak (pemerintah dan masyarakat) dan sebaiknya menegakkan prinsip-prinsip dari *Good Governance* yaitu Partisipatif masyarakat, Tegaknya Supremasi Hukum, Transparansi, Tanggung Jawab, Berorientasi pada Konsensus, Kesetaraan, Efektif dan Efisien, Akuntabilitas serta memiliki Visi Strategis.

Dari penjabaran diatas, diharapkan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang sesuai aturan mampu mengembangkan potensi desa yang mandiri dan dapat mengurangi fraud serta penyelewengan dalam penggunaan anggaran.



Gambar 1.1 Penerimaan Alokasi Dana Desa Desa Carangrejo Kecamatan Kesamben Jombang

Sumber : Balai Desa Carangrejo

Desa Carangrejo merupakan desa yang akan menjadi objek penelitian, karena Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Carangrejo mengalami kenaikan disetiap tahunnya, sebesar Rp.407.946.905 pada tahun (2016) dan sebesar Rp.411.817.637.25 pada tahun (2017) sedangkan pada tahun (2018) sebesar Rp.411.818.000,00 dan memperoleh Alokasi Dana Desa tertinggi ketiga di Kecamatan Kesamben. Dengan Alokasi Dana Desa tersebut peneliti ingin mengetahui apakah alokasi dana desa tersebut telah digunakan dengan baik sesuai dengan kesejahteraan masyarakat desa dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* Transparansi, Partisipatif dan Akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawabannya.

Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian sebelumnya oleh (Safitri & Fathah, 2018) tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam

Mewujudkan *Good Governance* di desa Sardonoharjo Ngaglik Sleman tahun 2017 menyatakan pengelolaan alokasi dana desa telah menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dan tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa secara teknis maupun administrasi sudah cukup baik, tetapi dalam hal pertanggungjawabannya terkendala keterlambatan laporan pedukuhan serta aparatur desa masih kesulitan dalam menerapkan Siskudes (Sistem Keuangan Desa).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut persoalan dari pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan *Good Governance*, supaya dapat menjelaskan tentang persoalan ini. Pelaksanaan alokasi dana desa ini dilakukan seluruh Indonesia sehingga hasil pelaksanaannya akan berbeda-beda dari desa satu dengan desa yang lainnya. Dengan demikian, judul yang akan diangkat oleh peneliti adalah **“Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan *Good Governance*”** di desa Carangrejo kecamatan Kesamben Jombang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan *Good Governance* di Desa Carangrejo Kecamatan Kesamben Jombang ?

1.3 Batasan Masalah

Pada penelitian ini bermaksud agar arah pembahasan dalam penelitian ini tidak melebihi topik permasalahan yang ingin diungkapkan oleh peneliti,

sehingga untuk membatasi permasalahan dan ruang lingkup pada penelitian ini di fokuskan pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan *Good Governance* berdasarkan Prinsip Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa dalam Mewujudkan *Good Governance* di Desa Carangrejo Kecamatan Kesamben Jombang.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

a. Bagi peneliti

Sebagai sarana dalam menambah pengetahuan, wawasan dan latihan menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah serta mengimplikasikan dengan kenyataan yang ada di lapangan.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau literatur bagi penelitian selanjutnya atau pihak lain yang membutuhkan.

2. Manfaat praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi instansi terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan *Good Governance* berdasarkan prinsip Transparansi, Partisipatif,

Akuntabilitas oleh pemerintah desa di Desa Carangrejo Kecamatan
Kesamben Jombang.

